



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir angkutan umum, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 228/15/VIII/2001 bertanggal 6 Agustus 2001

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa kondara Kecamatan Pakue Kabupaten kolaka Utara selama kurang lebih 15 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Persoalan ekonomi dimana termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak patuh terhadap pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sifat boros;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian secara rutin kepada Pemohon sebab Termohon tidak pulang saat Pemohon sedang jatuh sakit, sehingga membuat Pemohon merasa kecewa;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 228/15/VIII/2001 Tanggal 06 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kondara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dan tidak mau patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (melihat/mendengar sendiri), tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah merasa cukup atas penghasilan Pemohon dan Termohon juga tidak memperdulikan dan tidak merawat Pemohon saat sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun tanpa komunikasi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kondara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dan tidak mau patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (melihat/mendengar sendiri), tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah merasa cukup atas penghasilan Pemohon dan Termohon juga tidak memperdulikan dan tidak merawat Pemohon saat sakit;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon / Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun tanpa komunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Persoalan ekonomi dimana termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan pemohon;
- b. Termohon sudah tidak patuh terhadap pemohon;
- c. Termohon mempunyai sifat boros;
- d. Termohon tidak memberikan perhatian secara rutin kepada Pemohon sebab Termohon tidak pulang saat Pemohon sedang jatuh sakit, sehingga membuat Pemohon merasa kecewa;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 29 Juli 2001 dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kondara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon boros dalam mengelola keuangan dan tidak patuh kepada Pemohon bahkan tidak mengurus Pemohon saat jatuh sakit;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi perselisihan yang kemudian tidak bisa dirukunkan kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa perilaku Termohon menjadi faktor pemicu retaknya rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405:

من نعي إلى حكم من حكم أصلين ظم يجب فهو ظم لا حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum, jika salah satu pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan akan sulit tercapai. Pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa: "suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga dengan kondisi ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh, telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama enam tahun lamanya tanpa saling komunikasi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.M Tang, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratusempat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Fadliyah Zainal, S.HI

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Lss